



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1	Nama lengkap	:	PRAMANA LUKITO BISONO Alias LUKI Bin DARSONO;
2	Tempat lahir	:	Madiun;
3	Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun/22 April 1986;
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5	Kebangsaan	:	Indonesia;
6	Tempat tinggal	:	Jalan Kemuning III Nomor 13 RT 16 RW 04 Kelurahan Oro-oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun;
7	Agama	:	Islam;
8	Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2025 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 28 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt tanggal 28 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRAMANA LUKITO BISONO** Als. **LUKI Bin DARSONO** bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhan Pidana terhadap Terdakwa **PRAMANA LUKITO BISONO** Als. **LUKI Bin DARSONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp15.000.000 dari Saksi ARDHI HIMAWAN kepada Saksi PRAMANA LUKITO tanggal 27 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada saksi korban Ardhi Himawan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, yang mana ibu kandung Terdakwa 3 (tiga) minggu yang lalu telah meninggal dunia sehingga ayah Terdakwa hanya sendiri sehingga Terdakwa ingin menjaga dan merawat ayah Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bawa ia terdakwa **PRAMANA LUKITO BISONO** Als **LUKI BIN DARSONO** pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak – tidaknya pada suatu waktu termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah milik saksi ARDHI HIMAWAN yang beralamat di RT.04 RW.02 Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN yang membutuhkan mobil kemudian menyuruh saksi SUGENG SUPRIANTO untuk mencari mobil yang akan digadaikan yang akan digunakan untuk kerja ke Ngawi, selanjutnya saksi SUGENG SUPRIANTO menghubungi saksi ADI SANTOSO apakah ada mobil yang akan digadaikan jika ada saksi IKA ROVIANA bersedia menerima asalkan mobilnya benar;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, saksi ADI SANTOSO menghubungi saksi SUGENG SUPRIYANTO melalui whatsapp untuk menawarkan mobil tersebut dengan menyebutkan jenis kendaraan serta besarnya gadai senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu saksi SUGENG SUPRIANTO memberitahukan hal tersebut kepada saksi IKA ROVIANA dan terjadi kesepakatan;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ADI SANTOSO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih No Polisi AE 1211 NA. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, saksi ADI SANTOSO dan terdakwa menuju kerumah saksi ARDHI HIMAWAN dan saksi IKA ROVIANA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA. Sesampainya di rumah saksi korban, saksi ADI SANTOSO dan terdakwa bertemu dengan saksi SUGENG SUPRIANTO, saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN. Selanjutnya setelah berbincang dan berkenalan selanjutnya saksi IKA ROVIANA bertanya kepada saksi ADI SANTOSO *"ini siapa?"* dan saksi ADI SANTOSO menjawab *"ini teman saya dan pernah menggadaikan mobil kepada saya tidak ada masalah"*. Kemudian terdakwa mengatakan tujuan datang yaitu untuk menggadaikan mobil dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Grand

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dan STNK dimaksud kepada saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN, kemudian saksi ARDHI HIMAWAN menanyakan “*mengapa mobil tidak sesuai atas nama?*” terdakwa menjawab “*karena sedang proses balik nama dan benar mobil itu milik saya sendiri*”, setelah itu saksi ARDHI HIMAWAN tegaskan kembali dengan mengatakan “*benar ya uangnya dikembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu*” dan dijawab oleh terdakwa “*ya benar*”. Lalu, saksi IKA ROVIANA bersedia menyerahkan uang tetapi dipotong jasa sebesar 5% dari pokok pinjaman/gadai yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang gadai yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menyetujui dengan jangka waktu peminjaman adalah 2 (dua) minggu dari tanggal terima uang. Kemudian saksi IKA ROVIANA membuatkan kwitansi gadai mobil antara saksi ARDHI HIMAWAN dan terdakwa tersebut diatas materai, selanjutnya uang diserahkan oleh saksi ARDHI HIMAWAN secara tunai kepada terdakwa. setelah itu saksi ADI SANTOSO dan terdakwa pulang. Setelah ditunggu sampai batas waktu perjanjian, ternyata uang tidak kunjung dikembalikan;

- Bahwa sekira awal bulan Nopember sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari pihak Rental Mobil PT COMBO KOTA KOTA yang akan mengambil unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih No Polisi AE 1211 NA tersebut yang sebelumnya disewa oleh terdakwa secara harian dan terdakwa tidak lagi membayar uang sewa selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengakui kepada saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN apabila mobil Grand Livina warna putih No Polisi AE 1211 NA miliknya tersebut adalah supaya saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN bersedia menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua:

Bawa ia terdakwa PRAMANA LUKITO BISONO Als LUKI BIN DARSONO pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.30 WIB di rumah milik saksi ARDHI HIMAWAN yang beralamat di RT.04 RW.02 Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan atau setidak – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2020 pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 23 Oktober 2020 saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN yang membutuhkan mobil kemudian menyuruh saksi SUGENG SUPRIANTO untuk mencari mobil yang akan digadaikan yang akan digunakan untuk kerja ke Ngawi, selanjutnya saksi SUGENG SUPRIANTO menghubungi saksi ADI SANTOSO apakah ada mobil yang akan digadaikan jika ada saksi IKA ROVIANA bersedia menerima asalkan mobilnya benar;
- Bawa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, saksi ADI SANTOSO menghubungi saksi SUGENG SUPRIYANTO melalui whatsapp untuk menawarkan mobil tersebut dengan menyebutkan jenis kendaraan serta besarnya gadai senilai Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), lalu saksi SUGENG SUPRIANTO memberitahukan hal tersebut kepada saksi IKA ROVIANA dan terjadi kesepakatan;
- Bawa tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah saksi ADI SANTOSO dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih No Polisi AE 1211 NA. Selanjutnya sekitar jam 18.00 WIB, saksi ADI SANTOSO dan terdakwa menuju kerumah saksi ARDHI HIMAWAN dan saksi IKA ROVIANA dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA. Sesampainya di rumah saksi korban, saksi ADI SANTOSO dan terdakwa bertemu dengan saksi SUGENG SUPRIANTO, saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN. Selanjutnya setelah berbincang dan berkenalan selanjutnya saksi IKA ROVIANA bertanya kepada saksi ADI SANTOSO ***"ini siapa?"*** dan saksi ADI SANTOSO menjawab ***"ini teman saya dan pernah menggadaikan mobil kepada saya"***

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tidak ada masalah". Kemudian terdakwa mengatakan tujuan datang yaitu untuk menggadaikan mobil dengan menjaminkan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dan STNK dimaksud kepada saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN. Setelah dilakukan pengecekan oleh saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN, kemudian saksi ARDHI HIMAWAN menanyakan "*mengapa mobil tidak sesuai atas nama?*" terdakwa menjawab "*karena sedang proses balik nama dan benar mobil itu milik saya sendiri*", setelah itu saksi ARDHI HIMAWAN tegaskan kembali dengan mengatakan "*benar ya uangnya dikembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu*" dan dijawab oleh terdakwa "*ya benar*". Lalu, saksi IKA ROVIANA bersedia menyerahkan uang tetapi dipotong jasa sebesar 5% dari pokok pinjaman/gadai yaitu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang gadai yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga menyetujui dengan jangka waktu peminjaman adalah 2 (dua) minggu dari tanggal terima uang. Kemudian saksi IKA ROVIANA membuatkan kwitansi gadai mobil antara saksi ARDHI HIMAWAN dan terdakwa tersebut diatas materai, selanjutnya uang diserahkan oleh saksi ARDHI HIMAWAN secara tunai kepada terdakwa. setelah itu saksi ADI SANTOSO dan terdakwa pulang. Setelah ditunggu sampai batas waktu perjanjian, ternyata uang tidak kunjung dikembalikan;

- Bahwa sekira awal bulan Nopember sekira jam 20.00 WIB, bertempat di rumah saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN didatangi oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari pihak Rental Mobil PT COMBO KOTA KOTA yang akan mengambil unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih No Polisi AE 1211 NA tersebut yang sebelumnya disewa oleh terdakwa secara harian dan terdakwa tidak lagi membayar uang sewa selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengakui kepada saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN apabila mobil Grand Livina warna putih No Polisi AE 1211 NA miliknya tersebut adalah supaya saksi IKA ROVIANA dan saksi ARDHI HIMAWAN bersedia menyerahkan uang gadai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ika Roviana, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB yang berada di rumah Saksi yang beralamat di Lingk. Parang RT 04 RW 02 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah terjadi dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada tanggal 23 Oktober 2020, Saksi dan Saksi Ardhi Himawan sedang berbincang dengan Saksi Sugeng Suprianto yang pada intinya jika terdapat mobil yang akan digadaikan agar menghubungi Saksi atau Saksi Ardhi Himawan dikarenakan Saksi dan Saksi Ardhi Himawan sedang membutuhkan mobil untuk dipakai kerja ke Ngawi, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Adi Santoso, Saksi Sugeng Suprianto dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi AE 1211 NA, selanjutnya Saksi dan Saksi Ardhi Himawan berbincang dan berkenalan selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Adi Santoso "ini siapa?" kemudian Saksi Adi Santoso menjawab "ini teman saya dan pernah menggadaikan mobil kepada saya tidak ada masalah," kemudian Terdakwa mengatakan tujuan datang yaitu untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dan dilengkapi dengan STNK kepada Saksi dan suami Saksi yakni Saksi Ardhi Himawan;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Ardhi Himawan melakukan pengecekan, Saksi Ardhi Himawan menanyakan "mengapa mobil tidak atas nama sendiri?" kemudian Terdakwa menjawab "karena sedang proses balik nama dan benar mobil itu milik saya sendiri, nanti setelah proses gadai selesai saya urus lagi balik namanya," setelah itu Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dikembalikan selama 2 (dua) minggu, lalu Saksi menyerahkan uang tetapi Saksi memotong sebagai jasa pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman/gadai yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang gadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi membuatkan kwitansi gadai mobil antara Saksi Ardhi Himawan dan Terdakwa tersebut di atas materai, selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi Ardhi Himawan secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Saksi Adi Santoso, Saksi Sugeng Suprianto dan Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah ditunggu sampai batas waktu perjanjian, ternyata uang tidak kunjung dikembalikan, lalu pada awal November 2020 datang orang yang mengaku dari rental mobil COMBO dan berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang dirental oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak membayar uang rental selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, kemudian saat itu pihak COMBO menyampaikan bahwa Saksi tidak boleh menghubungi siapapun karena nanti Saksi terkena pasal penadahan, sehingga Saksi memperbolehkan mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA asal Saksi Adi Santoso datang karena Saksi Adi Santoso yang membawa Terdakwa ke rumah Saksi, saat itu Saksi Adi Santoso datang dan meminta waktu selama 5 (lima) hari kepada Saksi untuk mencari Terdakwa dan jika Terdakwa tidak ditemukan maka Saksi Adi Santoso mengatakan mobil pickup miliknya yang menjadi jaminan, namun setelah lewat 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak ketemu dan Saksi Adi Santoso juga tidak menyerahkan mobil kepada Saksi;
- Bahwa beberapa hari setelah Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, Saksi Adi Santoso menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun saat itu Saksi menjawab tidak punya uang dan Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Adi Santoso meminta tambahan pinjaman kepada Saksi;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dikarenakan Saksi dan Saksi Ardhi Himawan mengenal Saksi Adi Santoso dan saat itu Saksi Adi Santoso mengatakan bahwa biasanya Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi Adi Santoso dan aman;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ardhi Himawan pernah ke rumah Terdakwa sekira tahun 2021 awal bersama dengan Saksi Sugeng Suprianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu rumah Terdakwa tertutup rapat dan tidak ada yang mebukakan pintu meskipun di dalam rumah Terdakwa terdapat orang;

- Bawa 5% (lima persen) tersebut merupakan jasa pinjaman, yang mana besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bawa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi, yang kemudian Saksi Ardhi Himawan melaporkan kepada Petugas Kepolisian pada tahun 2023 dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian sekira bulan Januari tahun 2025;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat apabila Terdakwa tidak pernah meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Saksi Ardhi Himawan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 WIB yang berada di rumah Saksi yang beralamat di Lingkungan Parang RT 04 RW 02 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah terjadi dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bawa kejadian tersebut bermula pada tanggal 23 Oktober 2020, Saksi dan Saksi Ika Roviana sedang berbincang dengan Saksi Sugeng Suprianto yang pada intinya jika terdapat mobil yang akan digadaikan agar menghubungi Saksi atau Saksi Ika Roviana dikarenakan Saksi dan Saksi Ika Roviana sedang membutuhkan mobil untuk dipakai kerja ke Ngawi, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Adi Santoso, Saksi Sugeng Suprianto dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi AE 1211 NA, selanjutnya Saksi dan Saksi Ika Roviana berbincang dan berkenalan selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi Adi Santoso "ini siapa?" kemudian Saksi Adi Santoso menjawab "ini teman saya dan pernah menggadaikan mobil kepada saya tidak ada masalah," kemudian Terdakwa mengatakan tujuan datang yaitu untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan STNK kepada Saksi dan istri Saksi yakni Saksi Ika Roviana;

- Bawa setelah Saksi dan Saksi Ika Roviana melakukan pengecekan, Saksi menanyakan "mengapa mobil tidak atas nama sendiri?" kemudian Terdakwa menjawab "karena sedang proses balik nama dan benar mobil itu milik saya sendiri, nanti setelah proses gadai selesai saya urus lagi balik namanya," setelah itu Terdakwa mengatakan uang tersebut akan dikembalikan selama 2 (dua) minggu, lalu Saksi menyerahkan uang tetapi Saksi memotong sebagai jasa pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman/gadai yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang gadai yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa kemudian Saksi membuatkan kwitansi gadai mobil antara Saksi dan Terdakwa tersebut di atas materai, selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi secara tunai kepada Terdakwa, kemudian Saksi Adi Santoso, Saksi Sugeng Suprianto dan Terdakwa pulang;
- Bawa setelah ditunggu sampai batas waktu perjanjian, ternyata uang tidak kunjung dikembalikan, lalu pada awal November 2020 datang orang yang mengaku dari rental mobil COMBO dan berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang dirental oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak membayar uang rental selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, kemudian saat itu pihak COMBO menyampaikan bahwa Saksi tidak boleh menghubungi siapapun karena nanti Saksi terkena pasal penadahan, sehingga Saksi memperbolehkan mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA asal Saksi Adi Santoso datang karena Saksi Adi Santoso yang membawa Terdakwa ke rumah Saksi, saat itu Saksi Adi Santoso datang dan meminta waktu selama 5 (lima) hari kepada Saksi untuk mencari Terdakwa dan jika Terdakwa tidak ditemukan maka Saksi Adi Santoso mengatakan mobil pickup miliknya yang menjadi jaminan, namun setelah lewat 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak ketemu dan Saksi Adi Santoso juga tidak menyerahkan mobil kepada Saksi;
- Bawa beberapa hari setelah Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, Saksi Adi Santoso menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun saat itu Saksi menjawab tidak punya uang dan Saksi tidak mengetahui apakah benar Terdakwa yang menyuruh Saksi Adi Santoso meminta tambahan pinjaman kepada Saksi;

- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa dikarenakan Saksi dan Saksi Ika Roviana mengenal Saksi Adi Santoso dan saat itu Saksi Adi Santoso mengatakan bahwa biasanya Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi Adi Santoso dan aman;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ika Roviana pernah ke rumah Terdakwa sekitar tahun 2021 awal bersama dengan Saksi Sugeng Suprianto namun saat itu rumah Terdakwa tertutup rapat dan tidak ada yang membuka pintu meskipun di dalam rumah Terdakwa terdapat orang;
- Bahwa 5% (lima persen) tersebut merupakan jasa pinjaman, yang mana besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi, yang kemudian Saksi Ika Roviana melaporkan kepada Petugas Kepolisian pada tahun 2023 dan Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian sekitar bulan Januari tahun 2025;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat apabila Terdakwa tidak pernah meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3. Saksi Kombo Dwi Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memiliki usaha rental/sewa mobil yakni PT Combo Kota-Kota yang beralamat di Jalan Ringroad Utama Nomor 9 Milangasri Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Bahwa syarat atau prosedur menyewa mobil kepada Saksi atau di PT Combo Kota Kota yaitu dengan meninggalkan identitas dan unit sepeda motor berikut STNK-nya;
- Bahwa nilai sewa mobil ditempat Saksi yaitu Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per minggu dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dengan Saksi Ardhi Himawan sekitar awal bulan November 2020 pada saat Saksi mengambil unit yang digadaikan kepada Saksi Ardhi Himawan yang sebelumnya disewa oleh Terdakwa sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2020 karena Terdakwa pernah menyewa mobil Grand Livina warna putih nomor polisi AE 1211 NA kepada Saksi pada awal bulan Oktober 2020, namun Saksi lupa secara persisnya dengan sewa harian selama sekitar 2 (dua) minggu dan pada awalnya dibayar secara lancar selama 1 (satu) minggu sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu tidak dibayar dan nomor HP (handphone) Terdakwa juga tidak dapat dihubungi;
- Bawa setelah nomor HP (handphone) Terdakwa tidak dapat dihubungi dan uang sewa tidak dibayar, awalnya Saksi melakukan pengecekan melalui GPS yang terpasang di mobil namun ternyata saat itu GPS sedang mengalami trouble, kemudian Saksi mencoba mendatangi rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada di rumah, lalu setelah GPS dapat diakses, sekira awal bulan November 2020 Saksi dan karyawan Saksi menemukan mobil tersebut berada di rumah Saksi Ardhi Himawan yang beralamat di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Ika Rovina dengan membawa bukti kepemilikan berupa BPKB dan ternyata 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang telah disewa oleh Terdakwa digadaikan kepada Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Roviana dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bawa saat Saksi dan karyawan Saksi mendatangi rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, keduanya tidak langsung menyerahkan mobil dan keduanya akan menyerahkan mobil apabila Saksi Adi Santoso datang, kemudian karyawan Saksi bersama dengan Saksi Sugeng Suprianto menjemput Saksi Adi Santoso di daerah Gorang-Gareng dan setelah Saksi Adi Santoso datang, Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih nomor polisi AE 1211 NA kepada Saksi dikarenakan saat itu Saksi Adi Santoso menyatakan meminta waktu 5 (lima) hari kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan untuk mencari Terdakwa;
- Bawa yang Saksi ketahui orang yang telah menggadaikan mobil Grand



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Livina warna putih nomor polisi AE 1211 NA milik Saksi kepada Saksi Ardhi Himawan yaitu Terdakwa;

- Bawa ketika Terdakwa menggadaikan mobil Grand Livina warna putih nomor polisi AE 1211 NA milik Saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi;
- Bawa saat Saksi menyerahkan mobil sewa tersebut kepada Terdakwa, Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA beserta STNK dan kertas yang berisi ceklist kondisi mobil yang nantinya untuk pengecekan saat pengembalian mobil dari penyewa kepada Saksi, sedangkan Terdakwa hanya menyerahkan Kartu Tanda Anggota PLN;
- Bawa seingat Saksi, Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa kepada Saksi, pertama Saksi lupa pastinya namun Terdakwa saat sewa lancar dan tidak ada masalah, kedua pada bulan Oktober 2020 Terdakwa menyewa lagi kepada Saksi yakni 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dengan mekanisme sewa harian selama 1 (satu) minggu, awalnya Terdakwa lancar membayar namun setelah 1 (satu) minggu Terdakwa tidak membayar dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi;
- Bawa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih nomor polisi AE-1211-NA milik Saksi tersebut telah dijual pada sekitar akhir tahun 2022 kepada Sdr. Arya Baskara yang beralamat di Kawedanan seharga Rp123.000.000,00 (serratus dua puluh tiga juta rupiah) karena pada saat itu Saksi sedang butuh uang dan memang sudah waktunya untuk peremajaan unit.
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana penyerahan uang dari Saksi Ardhi Himawan kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak pernah mengetahui kwitansi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi Sugeng Suprianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menjadi korban dalam perkara penipuan ini adalah Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Ika Roviana, yang mana kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekira jam 18.30 WIB di rumah Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Ika Roviana yang bertempat di Lingkungan Parang RT 04 RW 02 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan;
- Bawa berawal pada tanggal 23 Oktober 2020 ketika Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Ika Roviana dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, lalu saat Saksi datang kami berbincang yang pada intinya jika terdapat mobil yang akan digadaikan agar Saksi menghubungi Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan karena Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Ika Roviana sedang membutuhkan mobil yang akan digunakan untuk kerja ke Ngawi, kemudian Saksi menghubungi Saksi Adi Santoso jika ada mobil yang akan digadai dan pada tanggal 27 Oktober 2020 Saksi Adi Santoso mengatakan ada 1 (satu) unit mobil Grand Livina yang akan digadaikan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi memberitahu Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Ika Roviana jika ada mobil yang akan digadaikan seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Saksi Ika Roviana menghendaki;
- Bawa sekitar pukul 18.00 WIB Saksi dan Saksi Adi Santoso janjian untuk bertemu di rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, kemudian Saksi menuju ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan dan ketika Saksi sudah sampai rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Adi Santoso datang bersama dengan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi AE 1211 NA, yang mana Terdakwa mengaku sebagai pemilik mobil tersebut;
- Bawa kemudian Saksi Ika Roviana, Saksi Ardhi Himawan, Saksi Adi Santoso dan Terdakwa berbincang di dalam rumah dan Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Ika Roviana, Saksi Adi Santoso dan Terdakwa karena Saksi berada di luar rumah dan Saksi juga dimintai tolong untuk membelikan materai yang digunakan untuk kwitansi penyerahan uang;
- Bawa Saksi hanya mengetahui jika Saksi Ardhi Himawan dan Saksi Ika Roviana telah sepakat untuk menerima gadai dari Terdakwa dengan nilai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dipotong 5% yaitu

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan gadai selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa kemudian setelah 12 (dua belas) hari sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ardhi Himawan datang ke rumah Saksi dan meminta tolong untuk dicarikan Saksi Adi Santoso karena terdapat orang dari PT Combo Kota-Kota datang dan menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA tersebut adalah milik PT Combo Kota-Kota, lalu Saksi, Saksi Ardhi Himawan dan orang dari PT Combo Kota-Kota pergi ke Gorang-Gareng dan bertemu dengan Saksi Adi Santoso, lalu Saksi, Saksi Ardhi Himawan, Saksi Adi Santoso dan orang dari PT Combo Kota-Kota pergi ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, kemudian etelah sampai Saksi menunggu diluar rumah sedangkan Saksi Ika Roviana, Saksi Ardhi Himawan, Saksi Adi Santoso dan orang dari PT Combo Kota-Kota berbicara didalam rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, setelah itu 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dibawa oleh orang dari PT Combo Kota-Kota;
- Bahwa Saksi menerima komisi/upah dari Saksi Adi Santoso sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5. Saksi Adi Santoso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Mei 2020 karena pada saat itu menggadaikan mobil Avanza kepada Saksi dan tidak ada masalah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang bertempat di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, telah terjadi dugaan penipuan yang dialami oleh Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa telah mengaku sebagai pemilik 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang kemudian menjaminkan kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) namun ternyata 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih tersebut bukan milik Terdakwa melainkan mobil milik rental mobil PT Combo Kota-Kota yang dirental oleh Terdakwa;
- Bawa kejadian tersebut berawal pada tanggal 23 Oktober 2020, Saksi dihubungi oleh Saksi Sugeng Suprianto yang pada intinya menyampaikan bahwa jika terdapat mobil yang akan digadaikan agar menghubungi Saksi Sugeng Suprianto, kemudian pada tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa menghubungi Saksi yang pada pokoknya menyampaikan mau meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Sugeng Suprianto dan menanyakan apakah masih ada yang mau mobil gadai karena ada teman Saksi yang mau pinjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA, kemudian selisih beberapa menit Saksi Sugeng Suprianto menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang terletak di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, yang mana saat Saksi datang terjadi kesepakatan terkait dengan gadai mobil tersebut;
- Bawa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih nomor polisi AE-1211-NA beserta STNK kepada Saksi Ika Roviana atau Saksi Ardhi Himawan, yang kemudian pada saat Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan menerima kelengkapan berkas gadai tersebut, keduanya menyatakan mengapa STNK bukan atas nama Terdakwa sendiri dan saat itu Terdakwa menyampaikan karena mobil tersebut baru Terdakwa beli dan sedang proses balik nama, setelah itu terjadi kesepakatan gadai dengan nilai kesepakatan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan potongan sebesar 5% untuk biaya pinjaman;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa yang menerima uang dari Saksi Ika Roviana atau Saksi Ardhi Himawan ketika Terdakwa menggadaikan mobil yaitu Terdakwa sendiri yaitu secara tunai atau cash dengan jumlah Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada saat penyerahan uang dari Saksi Ika Roviana atau Saksi Ardhi Himawan kepada Terdakwa dibuatkan bukti kwitansi yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi tidak pernah menghubungi Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan untuk menyampaikan bahwa Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bawa Saksi saat itu menyampaikan kepada Saksi Ika Roviana atau Saksi Ardhi Himawan bahwa Terdakwa pernah menggadaikan mobil kepada Saksi dan aman;
- Bawa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih nomor polisi AE 1211 NA milik Terdakwa dan mengakui sedang dalam proses balik nama;
- Bawa sebenarnya 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih nomor polisi AE 1211 NA yang digadaikan kepada Saksi Ika Roviana atau Saksi Ardhi Himawan bukanlah milik Terdakwa melainkan mobil yang dirental dari Saksi Kombo namun tidak dibayar uang sewanya;
- Bawa 15 (lima belas) hari kemudian Saksi dihubungi oleh Saksi Sugeng Suprianto yang kemudian Saksi Ardhi Himawan, Saksi Sugeng Suprianto, dan orang dari PT COMBO KOTA-KOTA datang menjemput Saksi di daerah Gorang-Gareng dan membawa Saksi ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang terletak di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, saat disana dijelaskan bahwa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA merupakan mobil milik PT COMBO KOTA-KOTA yang disewa oleh Terdakwa, lalu Saksi meminta waktu kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan untuk mencari Terdakwa selama 5 (lima) hari, lalu Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA kepada orang dari PT COMBO KOTA-KOTA, lalu Saksi kembali kerumah dan mencari Terdakwa namun tidak ketemu;
- Bawa Saksi mendapatkan komisi/upah dari Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, namun sepengetahuan Saksi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Terdakwa pernah berniat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan namun ditolak karena saat itu uang Terdakwa tidak genap dan hanya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Kemuning III Nomor 13 RT 016 RW 004 Kelurahan Oro-orO Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun dikarenakan Terdakwa telah menggadaikan mobil rental kepada orang lain dan Terdakwa mengaku bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bawa awalnya sekira bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa melakukan rental mobil di PT Combo Kota-Kota dengan maksud untuk menggunakan mobil rental tersebut sebagai sarana mengangkut kabel, saat itu Saksi menyewa harian dengan biaya sewa per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama 7 (tujuh) hari dengan jaminan ID Card milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk membeli kabel IML yang digunakan untuk pemasangan listrik wilayah Gorang-Gareng, namun ternyata saat pemasangan dibutuhkan biata sedangkan saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Adi Santoso melalui whatsapp yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan ingin meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA, yang mana saat itu Saksi Adi Santoso menyatakan tidak memiliki uang;
- Bawa kemudian, keesokan harinya Terdakwa datang ke rumah Saksi Adi Santoso, saat itu Saksi Adi Santoso mencariakan Terdakwa pinjaman melalui whatsapp dan beberapa menit kemudian Saksi Adi Santoso mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himawan, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Adi Santoso pergi ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang terletak di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, saat Terdakwa datang disana ada Saksi Sugeng Suprianto, Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan. Lalu Saksi Adi Santoso masuk terlebih dahulu dan menyampaikan kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dengan nilai gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa masuk ke rumah, kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan memeriksa kelengkapan dokumen dari mobil tersebut dan sempat menanyakan mengapa nama pada STNK bukan nama Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini sedang proses balik nama karena mobil tersebut baru Terdakwa beli, lalu terjadi kesepakatan dan Terdakwa diberikan uang sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena dipotong biaya pinjaman sebesar 10% oleh Saksi Ika Roviana dengan perjanjian selama 1 (satu) minggu sampai tanggal 3 November 2020, setelah selesai Terdakwa diantar pulang oleh Saksi Adi Santoso ke wilayah Magetan;

- Bahwa uang sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan secara tunai oleh Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan beserta dengan kwitansi, sedangkan Terdakwa saat itu menyerahkan mobil, STNK beserta dengan kunci;
- Bahwa saat menyampaikan kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan bukan merupakan mobil rental;
- Bahwa Terdakwa memberikan komisi kepada Saksi Adi Santoso sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak memberikan komisi kepada Saksi Sugeng Suprianto;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak mengembalikan uang kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan dikarenakan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa meminjam uang tersebut, Terdakwa pindah tugas ke Ngawi lalu handphone milik Terdakwa terkena banjir sehingga Terdakwa dan Saksi Adi Santoso loss contact dan selanjutnya Covid, kemudian Perusahaan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mencari namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh menemui karena lockdown, saat itu orang rumah juga mengatakan bahwa pernah ada orang yang mencari Terdakwa ke rumah;

- Bawa pada tahun 2024, Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Adi Santoso dan meminta nomor whatsapp milik Saksi Ika Roviana, lalu saat Terdakwa menghubungi Saksi Ika Roviana dan hendak membayar uang yang telah Terdakwa pinjam namun saat itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saat itu Saksi Roviana menolak dan meminta Terdakwa untuk membayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa tidak jadi membayar kepada Saksi Ika Roviana karena tidak diterima;
- Bawa Terdakwa juga sempat dihubungi oleh Saksi Adi Santoso yang menyampaikan bahwa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA ditarik oleh PT Combo Kota-Kota dan meminta agar Terdakwa segera mengembalikan uang milik Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan;
- Bawa uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk usaha pemasangan instalasi listrik dan untuk kepentingan pribadi;
- Bawa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang meringankan di persidangan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan atau Ahli bagi dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara Ardhi Himawan kepada Saudara Pramana Lukito tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan pada pokoknya telah diakui oleh para Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan status barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang bertempat di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa telah menyerahkan gadai berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang bukan merupakan milik Terdakwa kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan dengan nilai gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana terhadap uang tersebut hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan dan terhadap mobil tersebut telah ditarik oleh pemiliknya;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan membutuhkan gadai mobil untuk digunakan bekerja di Ngawi, kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan menghubungi Saksi Sugeng Suprianto dan Saksi Sugeng Suprianto menghubungi Saksi Adi Santoso, yang kemudian Saksi Adi Santoso menyampaikan kepada Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Adi Santoso dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang terletak di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi AE 1211 NA, selanjutnya saat Terdakwa datang disana sudah terdapat Saksi Sugeng Suprianto, Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, lalu Saksi Adi Santoso masuk terlebih dahulu dan menyampaikan kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dengan nilai gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan memeriksa kelengkapan dokumen dari mobil tersebut dan sempat menanyakan mengapa nama pada STNK bukan nama Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini sedang proses balik nama karena mobil tersebut baru Terdakwa beli, lalu terjadi kesepakatan nilai gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan potongan jasa pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman/gadai yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang gadai yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bawa kemudian Saksi Ika Roviana membuatkan kwitansi gadai mobil antara Saksi Ardhi Himawan dan Terdakwa tersebut di atas materai, selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi Ardhi Himawan secara tunai kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan;
4. Bawa saat menyampaikan kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan bukan merupakan mobil rental;
5. Bawa sesuai dengan kesepakatan uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu sampai tanggal 3 November 2020 sebagaimana dalam kwitansi yang diserahkan oleh Saksi Ika Rovianti dan Saksi Ardhi Himawan kepada Terdakwa;
6. Bawa setelah sampai batas waktu kesepakatan tersebut, uang tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada awal November 2020 datang orang yang mengaku dari rental mobil Combo dan berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang dirental oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak membayar uang rental selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan memperbolehkan mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA asal Saksi Adi Santoso datang karena Saksi Adi Santoso yang membawa Terdakwa ke rumah Saksi, saat itu Saksi Adi Santoso datang dan meminta waktu selama 5 (lima) hari kepada Saksi Ika Roviana untuk mencari Terdakwa dan jika Terdakwa tidak ditemukan maka Saksi Adi Santoso mengatakan mobil pickup miliknya yang menjadi jaminan, namun setelah lewat 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak ketemu dan Saksi Adi Santoso juga tidak menyerahkan mobil kepada Saksi Ika Roviana;
7. Bawa hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk usaha pemasangan instalasi listrik dan untuk kepentingan pribadi;
8. Bawa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan mengalami kerugian sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan saksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama Pramana Lukito Bisono Alias Luki Bin Darsono sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.B/2025/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika salah satu kualifikasi perbuatan yang dimaksud terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur "dengan maksud", di dalam Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*) dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah mendapatkan faedah, guna dan manfaat sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan baik dalam bentuk materil maupun immateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah adanya suatu keadaan dimana Terdakwa tidak mempergunakan nama atau martabat Terdakwa yang sebenarnya atau dengan kata lain Terdakwa memiliki identitas lain yang dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian perkataan dusta atau perkataan yang tidak sebenarnya dengan maksud agar orang yang mendengar mempercayai atau menganggap perkataan yang dikatakan sebagai perkataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah adanya suatu rangkaian perbuatan yang menyebabkan orang lain mau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak dari yang melakukan perbuatan tersebut, yang mana kehendak yang diharapkan disini adalah adanya suatu penyerahan barang atau pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang bertempat di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, Terdakwa telah menyerahkan gadai berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang bukan merupakan milik Terdakwa kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan dengan nilai gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana terhadap uang tersebut hingga sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan dan terhadap mobil tersebut telah ditarik oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan membutuhkan gadai mobil untuk digunakan bekerja di Ngawi, kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan menghubungi Saksi Sugeng Suprianto dan Saksi Sugeng Suprianto menghubungi Saksi Adi Santoso, yang kemudian Saksi Adi Santoso menyampaikan kepada Terdakwa yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang, selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi Adi Santoso dan Terdakwa menuju ke rumah Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan yang terletak di Lingkungan Parang RT/RW 004/002 Kelurahan Parang, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih dengan Nomor Polisi AE 1211 NA, selanjutnya saat Terdakwa datang disana sudah terdapat Saksi Sugeng Suprianto, Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, lalu Saksi Adi Santoso masuk terlebih dahulu dan menyampaikan kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan bahwa Terdakwa hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA dengan nilai gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan memeriksa kelengkapan dokumen dari mobil tersebut dan sempat menanyakan mengapa nama pada STNK bukan nama Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini sedang proses balik nama karena mobil tersebut baru Terdakwa beli, lalu terjadi kesepakatan nilai gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan potongan jasa pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman/gadai yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga uang gadai yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ika Roviana membuatkan kwitansi gadai mobil antara Saksi Ardhi Himawan dan Terdakwa tersebut di atas materai, selanjutnya uang diserahkan oleh Saksi Ardhi Himawan secara tunai kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan mobil beserta kunci dan STNK kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan;

Menimbang, bahwa saat menyampaikan kepada Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan, Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan bukan merupakan mobil rental;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan uang tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu sampai tanggal 3 November 2020 sebagaimana dalam kwitansi yang diserahkan oleh Saksi Ika Rovianti dan Saksi Ardhi Himawan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah sampai batas waktu kesepakatan tersebut, uang tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, kemudian pada awal November 2020 datang orang yang mengaku dari rental mobil Combo dan berniat mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang dirental oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah tidak membayar uang rental selama kurang lebih 3 (tiga) minggu, kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan memperbolehkan mengambil 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA asal Saksi Adi Santoso datang karena Saksi Adi Santoso yang membawa Terdakwa ke rumah Saksi, saat itu Saksi Adi Santoso datang dan meminta waktu selama 5 (lima) hari kepada Saksi Ika Roviana untuk mencari Terdakwa dan jika Terdakwa tidak ditemukan maka Saksi Adi Santoso mengatakan mobil pickup miliknya yang menjadi jaminan, namun setelah lewat 5 (lima) hari ternyata Terdakwa tidak ketemu dan Saksi Adi Santoso juga tidak menyerahkan mobil kepada Saksi Ika Roviana;

Menimbang, bahwa hingga saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk usaha pemasangan instalasi listrik dan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan mengalami kerugian sebesar Rp14.250.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan menawarkan gadai berupa 1 (satu) unit mobil Grand Livina warna putih Nomor Polisi AE 1211 NA yang merupakan milik Saksi Kombo namun saat melakukan gadai diakui mobil tersebut milik Terdakwa dengan nilai gadai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan sempat memeriksa kelengkapan dokumen dari mobil tersebut dan sempat menanyakan mengapa nama pada STNK bukan nama Terdakwa, namun saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa saat ini sedang proses balik nama karena mobil tersebut baru Terdakwa beli, lalu terjadi kesepakatan nilai gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan potongan jasa pinjaman sebesar 5% (lima persen) dari pokok pinjaman/gadai yaitu sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian selang beberapa hari mobil tersebut ditarik oleh rental milik Saksi Kombo sedangkan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Ika Roviana dan Saksi Ardhi Himawan serta terhadap uang gadai tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang diatur sedemikian rapi dengan alasan yang masuk akal seolah-olah Terdakwa meminjamkan mobil yang awalnya diakui milik Terdakwa sendiri dengan tujuan agar Saksi Ika Rovianti dan Saksi Ardhi Himawan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembesar dan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara Ardhi Himawan kepada Saudara Pramana Lukito tanggal 27 Oktober 2020, yang telah disita dari Saksi Ardhi Himawan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Ardhi Himawan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Pramana Lukito Bisono Alias Luki Bin Darsono** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saudara Ardhi Himawan kepada Saudara Pramana Lukito tanggal 27 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Ardhi Himawan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H. dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruchoyah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Ratri Heningtyastuti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Anisa Nur Difanti, S.H.
Panitera Pengganti,

Ruchoyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)